

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoretis**

Tinjauan teoretis berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan teori-teori atau konsep-konsep dasar yang digunakan sebagai kerangka acuan atau landasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam tinjauan teori ini adalah Teori Pidana, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan.

##### **2.1.1 Teori Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat tidak lagi berbuat jahat dan orang takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana adalah:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”<sup>22</sup>

Sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana dan dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :

---

<sup>22</sup> Tolib Setiady. (2010), *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Alfabeta, hlm.21.

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”<sup>23</sup>

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Dalam perkembangannya, keberadaan pemidanaan berangsur mengalami perubahan, karena dalam hal pemidanaan telah dikenal sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*). Dalam sudut *double track system*, jenis sanksi dan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*).<sup>24</sup> Hal ini agar tujuan pemidanaan untuk pembalasan, pencegahan serta pembenahan dapat tercapai sehingga masyarakat akan merasa aman dan sejahtera.

Teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga jenis: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan (kombinasi). Indonesia mengadopsi teori gabungan, yang memadukan berbagai tujuan pemidanaan seperti pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

a) Teori Absolut, tujuannya yaitu pemidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. (2005), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada, hlm.98.

<sup>24</sup> Sholehuddin, (2004), *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 161.

pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya.

- b) Teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>25</sup>
- c) Teori Gabungan, dalam teori ini pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.<sup>26</sup>

### 2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 11

<sup>26</sup> Syarif Saddam . 2022. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), hlm. 179.

Indonesia adalah negara hukum." Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, hukum menjadi dasar dan batas dalam menjalankan kekuasaan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan " Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan."<sup>27</sup> Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

"Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib."<sup>28</sup>

Tanpa adanya kepastian hukum, maka akan timbul ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum, yang berujung pada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus bersifat jelas, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).<sup>29</sup> Hal

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm 145.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40.

ini menegaskan bahwa hukum harus memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan jaminan bahwa hukum tidak akan digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam konteks residivis narkotika, kepastian hukum berarti bahwa aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, harus menerapkan ketentuan pidana sesuai Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Apabila kepastian hukum tidak ditegakkan terhadap residivis, maka hal ini bisa menciptakan kesan bahwa hukum bersifat lunak dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, jika hakim memberikan putusan yang lebih ringan tanpa dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang kuat terhadap pelaku residivis, maka asas legalitas pun menjadi kabur, karena hukum tidak lagi menjadi pedoman yang pasti bagi semua pihak.

### **2.1.3 Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.<sup>30</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai

---

<sup>30</sup> M. Agus Santoso, Hukum, (2014), *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

Dalam praktiknya, mewujudkan keadilan sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, dalam kasus-kasus hukum yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial, ekonomi, atau kekuasaan yang berbeda, sering kali muncul persepsi ketimpangan keadilan karena adanya disparitas dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, keadilan juga menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap orang, tanpa kecuali, diperlakukan secara adil dan objektif sesuai dengan bobot kesalahannya, tanpa pengaruh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau faktor-faktor di luar hukum.

Dengan demikian, keadilan bukanlah sekadar hasil akhir dari suatu putusan pengadilan, tetapi merupakan proses yang harus tercermin dalam seluruh tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.<sup>31</sup> Hukum yang adil akan menghasilkan putusan yang memiliki legitimasi di mata masyarakat, karena tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif yang dirasakan oleh rakyat. Maka dari itu, penting bagi para penegak hukum untuk selalu menempatkan keadilan sebagai orientasi utama dalam menjalankan kewenangannya, agar hukum benar-benar menjadi sarana

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 134.

perlindungan hak dan pemulihan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, keadilan diartikan sebagai *fairness*. Artinya, hukum harus berlaku secara adil dan imparial terhadap semua orang, tanpa diskriminasi. Rawls juga menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan pengakuan terhadap hak-hak dasar dalam sistem sosial.<sup>32</sup> Adapun bentuk dari beberapa keadilan diantaranya:

a) Keadilan Retributif

Keadilan yang menekankan pada pembalasan setimpal terhadap perbuatan pidana. Pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman sebagai akibat dari kesalahannya.

b) Keadilan Korektif

Berkaitan dengan pemulihan hubungan akibat tindakan yang merugikan pihak lain.

c) Keadilan Distributif

Menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat.

## 2.2 Kerangka Konseptual

### 2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati

Hukuman mati adalah perampasan hak untuk hidup bagi pelaku tindak pidana. Ketika terpidana dijatuhi hukuman mati, maka tidak ada lagi kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu, dan adanya

---

<sup>32</sup> Damanhuri Fattah. 2013. Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Tapis*, 9(2), hlm. 32.

hukuman mati yang masih diberlakukan hingga saat ini menjadi perdebatan tersendiri bagi para ahli hukum maupun bagi orang diluar bidang hukum.<sup>33</sup> Jenis hukuman mati ini merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling banyak mendapatkan sorotan dan perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra baik dari kalangan ahli hukum Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dalam sejarah hukum pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman kuno dan digunakan sebagai sarana untuk menegakkan ketertiban sosial serta menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas.

Namun, dalam perkembangannya, pidana mati menjadi topik yang kontroversial karena menyentuh persoalan etika, moral, serta hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Menurut Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Hak ini merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Oleh karena itu, praktik pidana mati sering kali dipertentangkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dari sudut pandang internasional.

Meskipun demikian, pidana mati hingga kini masih menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Terorisme, dan

---

<sup>33</sup> Harab Zafrulloh, 2019, Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana, *Jurnal Thengkyang Universitas Sjakhyakirti Palembang*, 2(1), hlm. 43.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mencantumkan pidana mati sebagai bentuk hukuman maksimal untuk pelanggaran tertentu. Pada Pasal 10 KUHP terdapat berbagai macam pidana terdiri atas :

- a) Pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dalam sejarah ada beberapa cara atau metode dalam pelaksanaan hukuman mati:<sup>34</sup>

- a) Hukuman pancung, hukuman pancung adalah hukuman dengan cara potong kepala;
- b) Hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan;
- c) Suntik mati, hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikan obat yang dapat membunuh;
- d) Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya dalam hukuman ini terpidana harus menutupkan mata untuk tidak melihat;
- e) Rajam, salah satu bentuk hukuman yang diberikan seseorang dengan cara dilempari dengan batu sampai mati, hukuman ini biasanya diterapkan di Negara Saudi Arabia atau negara islam;

---

<sup>34</sup> Anugrahdwi. 2023. *Sejarah dan Metode Hukuman Mati di Indonesia*. Retrieved from <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sejarah-dan-metode-hukuman-mati-di-indonesia/>. diakses tanggal 10 Februari 2025 pukul 17.53 wib.

- f) Kursi Listrik, terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan dengan mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt.

Namun seiring berkembangnya peradaban dan nilai-nilai hak asasi manusia, berbagai metode hukuman mati tersebut menuai banyak kritik, terutama dari perspektif kemanusiaan dan moralitas. Banyak pihak memandang bahwa cara-cara pelaksanaan pidana mati yang disebutkan di atas tergolong kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Organisasi-organisasi internasional seperti *Amnesty International* maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama mengampanyekan penghapusan hukuman mati dengan alasan bahwa tidak ada sistem peradilan pidana yang benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga pemberlakuan hukuman mati berisiko besar menghilangkan nyawa orang yang sebenarnya tidak bersalah.

### 2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku

Subjek pelaku pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.<sup>35</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Masalah

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. (2005), *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi, Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan

orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Seseorang yang dengan sengaja mendorong, memengaruhi, atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang awalnya tidak ingin dilakukan oleh orang tersebut.

e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Seseorang yang tidak secara langsung melakukan tindak pidana utama, tetapi memberikan bantuan atau dukungan sehingga tindak pidana tersebut dapat terjadi. Bantuan ini dapat berupa dukungan fisik, moral, atau material sebelum atau selama tindak pidana dilakukan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

### 2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1) Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah tindak pidana berasal hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>36</sup> Beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>37</sup>
- b. Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c. Moeljatno, menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>36</sup> Prof. Moeljatno, (2018), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- d. Wirjono Prodjodikoro, *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan sebagai "subyek" tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah yang mengandung kelakuan yang dilakukan oleh pelaku, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, serta hubungan sebab-akibat yang jelas antara keduanya. Unsur-unsur tersebut diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*);
- e. Adanya alasan pembenar dan pemaaf;
- f. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

## 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana

---

<sup>38</sup> S. R. Sianturi, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stori Grafika, hlm.45.

dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancam dengan sanksi pidana.<sup>39</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak *pidana formil*, dan tindak *pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>40</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafik, hlm 101.

<sup>40</sup> Prof. Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 75

*relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Contoh delik ini misalnya penghinaan ringan atau perzinahan. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>41</sup> Dalam delik biasa, aparat penegak hukum dapat langsung bertindak begitu ditemukan unsur-unsur tindak pidana, meskipun tidak ada laporan dari korban. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan umum atau mengancam ketertiban masyarakat.

#### **2.2.4 Tinjauan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)**

##### **1) Pengertian Residivis**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat diberatkan pidana dan dapat menambah hukuman berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.<sup>42</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, Residivis adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi itulah yang dimaksud dengan Residivis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar bisa di kategorikan sebagai pengulangan suatu tindak pidana atau Residivis, yaitu:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 103.

<sup>42</sup> Marpaung. Leden. (2005), *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.110.

- a. Pelaku adalah orang yang sama;
- b. Kesengajaan atau kesadaran pelaku;
- c. Terulang suatu tindak pidana yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewisjde*;
- d. Seseorang/pelaku yang sudah pernah menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- e. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

## 2) Jenis-jenis Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

- a. Residivis Umum (*General Recidive*) adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu lima tahun ia melakukan kejahatan lagi yang berupa kejahatan apapun. Diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.
- b. Residivis Khusus (*Speciale Recidive*) apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu ia kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan

pidana yang terdahulu dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.<sup>43</sup>

3) Faktor yang mempengaruhi residivis mengulangi perbuatan pidana :<sup>44</sup>

- a. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan cara berfikir yang dangkal, dan kebanyakan dari kasus peredaran narkotika mereka dijadikan sebagai kurir narkotika;
- b. Faktor sosial ekonomi, semakin terbatasnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga menimbulkan tekanan ekonomi, dapat menjadikan seseorang tersebut melakukan tindak pidana;
- c. Faktor lingkungan, Pengaruh lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Lingkungan dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

## 2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika

Peredaran merupakan serangkaian kegiatan dengan tujuan menyalurkan dan atau memindahkan suatu barang, jasa, informasi dan lain sebagainya. Peredaran dapat diartikan sebagai jual beli impor maupun ekspor di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan yang dengan maksud

---

<sup>43</sup> Aruan. S & Bambang .P. (2013), *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 142.

<sup>44</sup> Barry Franky Siregar. (2016). *Penulisan Hukum/Skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. hlm. 9.

pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup> Peredaran merupakan setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual. Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>46</sup> Dalam istilah farmakologis sendiri narkoba diistilahkan dengan kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.<sup>47</sup>

Narkoba termasuk pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkoba yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkoba disalahartikan dikarenakan pemakaian narkoba diluar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya.

---

<sup>45</sup> Yayasan Sastra Internasional Selaras, (2015), *Bahaya Narkoba Jilid 1*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya. hlm. 15.

<sup>46</sup> Hari Sasangka, (2009), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung : Mandar Maju, hlm.35.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.23.

Narkotika telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel-sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan narkoba ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia itu yang sangat membahayakan dari dampak Narkotika.<sup>48</sup> Jadi dapat dikatakan bahwasannya Narkotika memiliki dampak yang positif dan negatif, dampak positifnya yaitu untuk kepentingan dunia medis, namun dampak negatifnya digunakan sebagai bisnis illegal oleh oknum/mafia yang tidak bertanggung jawab yang kemudian dapat menghancurkan kehidupan manusia dan seluruh bangsa yang ketergantungan dengan barang haram itu.

Generasi muda yang seharusnya menjadi aset masa depan bangsa justru menjadi korban utama dari peredaran gelap narkoba.<sup>49</sup> Lebih dari itu, peredaran narkoba juga memperkuat jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara, menantang kedaulatan hukum dan ketertiban umum.<sup>50</sup> Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mengedukasi, mencegah, serta menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

---

<sup>48</sup> Humas BNN, <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/> diakses tanggal 19 Desember 2024 pukul 17.59 wib.

<sup>49</sup> Komnas HAM, (2021), *Narkotika dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 45.

<sup>50</sup> Sutarman, (2019), *Bahaya Narkoba terhadap Generasi Muda*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 88.